

BAB II
DINAMIKA KEBERADAAN SKRAP PLASTIK IMPOR
INTERNASIONAL BAGI INDONESIA DAN KEBIJAKAN IMPOR
SKRAP PLASTIK DI INDONESIA

Skrap plastik merupakan salah satu isu yang menjadi perbincangan internasional karena dalam aktivitas jual belinya juga disertai dengan sampah plastik sehingga menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan di berbagai negara. Pada bab II menjelaskan mengenai kriteria skrap plastik yang diperbolehkan untuk diimpor ataupun diekspor ke negara lain. Dalam bab II juga membahas mengenai trend perdagangan skrap plastik di Indonesia.

2.1 Skrap Plastik

Skrap plastik merupakan kumpulan barang dari komponen-komponen jenis plastik yang sudah terurai dari bentuk aslinya dan mempunyai fungsi yang tidak sama lagi dari barang aslinya. Hal ini berarti bahwa skrap plastik adalah barang berbahan dasar plastik yang sudah tidak lagi digunakan akan melewati proses daur ulang seperti pemilahan sesuai dengan jenis dan kandungan bahannya, pencucian, perajangan, dan dapat diperjual belikan untuk memenuhi bahan baku industri plastik (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2016). Skrap plastik yang diperdagangkan harus sesuai dengan kriteria yang telah diatur, seperti skrap plastik yang hanya mengandung bahan tertentu dan tidak mengandung limbah B3. Dalam rezim internasional juga diatur kriteria kandungan skrap plastik yang boleh di perdagangkan. Dalam Basel Convention Annex VIII telah dikelompokkan skrap plastik dengan kandungan bahan tertentu yang boleh diperdagangkan (United Nations Environment Programme, 2018).

Tabel 2. 1

Daftar Skrap Plastik Dengan Kandungan Bahan Tertentu Yang Boleh Di
Perdagangkan

Kode Barang	
B3010	Plastic Scrap : 1. ethylene 2. styrene 3. polypropylene 4. polyethylene 5. terephthalate 6. acrylonitrile 7. butadiene 8. polyacetals 9. polyamides 10. polybutylene 11. terephthalate 12. polycarbonates 13. polyethers 14. polyphenylene sulphides 15. acrylic polymers 16. alkanes c10-c13 (plasticiser) 17. polyurethane (not containing cfcs) 18. polysiloxanes 19. polymethyl methacrylate 20. polyvinyl alcohol 21. polyvinyl butyral 22. polyvinyl acetate

Sumber : (United Nations Environment Programme, 2018)

Skrup plastik yang mempunyai kandungan bahan kimia seperti yang ada dalam tabel 2.1 dapat diperdagangkan dan tidak boleh dicampur dengan limbah B3. Hal ini perlu diperhatikan karena limbah B3 berbaya bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Skrup plastik yang diperdagangkan merupakan produk yang telah dipilah, dibersihkan, dan sudah didaur ulang dalam bentuk skrap (Phoenix

Recycling, 2017).

Tabel 2. 2

Daftar Ciri Kandungan Bahan Berbahaya Yang Tidak Boleh Tercampur

	Ciri kandungan limbah berbahaya yang tidak boleh tercampur dalam pengiriman skrap plastik
	<ol style="list-style-type: none">1. Mudah meledak Zat/limbah yang mengandung bahan mudah meledak.2. Mudah Terbakar Zat/limbah yang mengandung bahan mudah terbakar3. Mengandung bahan oksidasi Zat/limbah yang dapat menghasilkan oksigen yang memicu terjadinya kebakaran.4. Beracun Zat/limbah yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Serta dapat menyebabkan menurunkan kesehatan manusia apabila tertelan atau terhirup oleh manusia.5. Korosif Zat/limbah yang mengandung bahan kimiawi dan dapat menyebabkan kerusakan saat adanya kontak langsung.6. Mengandung gas beracun Zat/limbah yang apabila terjadi kontak dengan air atau udara dapat melepaskan gas beracun.7. Beracun Zat/limbah apabila terhirup/tertelan dapat menyebabkan efek dikemudian hari dan dapat menjadi penyakit kronis8. Ecotoxic Zat/limbah jika dibiarkan menimbulkan efek samping yang merugikan lingkungan melalui bioakumulasi (penumpukan pencemaran secara terus-menerus dalam organ tubuh)

Sumber : (United Nations Environment Programme, 2018)

Pada tabel 2.2 terlihat beberapa macam ciri kandungan limbah yang tidak boleh tercampur dalam pengiriman skrap plastik karena dapat menimbulkan


kerusakan lingkungan. Bukan hanya merusak lingkungan, manusia juga dapat terkena imbas dari adanya bahan berbahaya pada tabel 2.2 tersebut seperti penurunan kualitas kesehatan pada manusia.

2.2 Dinamika Skrap Plastik Internasional

Plastik merupakan salah satu barang yang sering digunakan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegunaannya sebagai pembungkus produk makanan dan minuman, kantong belanja, dan hal kecil yang berbahan plastik seperti sedotan. Produk barang berbahan dasar plastik dengan jangka penggunaan sekali pakai semakin meningkat. Penggunaan produk berbahan dasar plastik sekali pakai ini banyak diminati oleh masyarakat karena praktis, dimana masyarakat dapat langsung membuang produk yang telah mereka konsumsi.

Grafik 2. 1

Total Penggunaan Plastik Dari Tahun 1950-2017 Dalam Juta Ton



Sumber : Science Advance, University of Georgia, 2017

Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa konsumsi barang berbahan plastik meningkat setiap tahunnya. Inovasi-inovasi baru yang bermunculan di sektor

perdagangan juga turut mempengaruhi kenaikan penggunaan plastik sekali pakai. Inovasi baru pada *packaging* sebuah barang merupakan salah satu sektor yang paling banyak menggunakan bahan dasar plastik sekali pakai (Geyer, Jambeck, & Law, 2017). Dalam memproduksi plastik, sebuah industri plastik juga memerlukan skrap plastik untuk bahan baku industrinya. Beberapa negara maju telah menjadi pemasok atau eksportir skrap plastik untuk kebutuhan bahan baku industri plastik.

Tabel 2. 3
Negara Eksportir Skrap Plastik Terbesar

NO	NEGARA	TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Jepang	1,526,921	1,431,561	925,953
2.	USA	1,616,967	1,667,736	811,420
3.	Jerman	1,445,155	1,218,352	701,539
4.	Belgium	440,849	496,630	415,792
5.	Perancis	483,957	457,667	404,019

*dalam hitungan Ton

Sumber : United Nation Comtrade Data

Pada tabel 2.2 merupakan negara-negara yang mengekspor skrap plastik sebagai bahan baku industri untuk negara lainnya. Skrap plastik yang dikirim tentunya harus sesuai dengan kriteria yang ada dan tidak mengandung limbah B3 atau sampah plastik yang belum melewati proses pengolahan.

2.3 Kondisi Impor Skrap Plastik Indonesia

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia membuat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan industri plastik Indonesia menjadi salah satu industri yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kualitas industri plastik di Indonesia ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar atas barang berbadan dasar plastik seperti plastik kemasan (Kementerian Perindustrian RI, 2015). Agar produksi industri plastik berjalan lancar, tentu saja pemenuhan bahan baku pembuatan plastik juga perlu diperhatikan. Dalam upaya pemenuhan bahan baku industri plastik ini, beberapa industri memilih untuk melakukan impor skrap plastik. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami lonjakan jumlah impor skrap plastik yang begitu besar. Total impor skrap plastik yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 283,152ton (United Nation Comtrade, 2018).

Grafik 2. 2

Dinamika Impor Skrap Plastik



Sumber : (United Nation Comtrade, 2018)

Pada grafik 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2018 menjadi tahun terbanyak Indonesia melakukan impor skrap plastik. Namun dalam aktivitas impor skrap plastik, Indonesia sering kali ditunggai oleh oknum pengeksportir yang tidak bertanggung jawab dengan ditemukannya sampah plastik didalam kontainer skrap plastik. Kenaikan volume impor untuk bahan baku industri plastik bukan hanya terjadi pada komoditas skrap plastik saja. Pada komoditas skrap kertas juga mengalami kenaikan. Volume impor skrap kertas di Indonesia mengalami kenaikan hingga 739,000 ton (Aliansi Zero Waste Indonesia, 2019). Namun diantara kontainer impor skrap plastik dan kertas terdapat sampah plastik dari negara eksportir yang mengontaminasi skrap- skrap impor Indonesia.

Gambar 2. 1

Sumber Skrap Plastik Impor Indonesia



Sumber : (Greenpeace, 2019)

Pada gambar 2.4 terlihat berbagai negara yang menjadi sumber impor skrap plastik di Indonesia. Terdapat negara Amerika Serikat, Meksiko, United Kingdom, Jerman, Inggris, Jepang, Belgia, Perancis, Spanyol, dan Australia yang mengekspor skrap plastiknya ke Indonesia. Namun pada kenyataannya negara pengeksport tersebut bukan hanya mengirimkan skrap plastiknya, tetapi juga menyusupinya dengan sampah plastik (CNBC Indonesia, 2019b). Masuknya sampah plastik diantara skrap plastik yang diimpor oleh industri plastik Indonesia menjadi sorotan. Hal ini dapat terjadi karena sampah plastik tidak memenuhi kriteria impor limbah non-B3 Indonesia.

Sampah plastik yang masuk ke Indonesia merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia yang belum melewati proses daur ulang (pemilahan, pencucian dan pencacahan) sehingga masih dalam kondisi kotor. Oleh karena itu, bagi industri plastik yang hanya memerlukan bahan baku skrap plastik sering membuang sampah plastiknya ke TPA ataupun ke masyarakat karena sampah plastik tersebut tidak memenuhi kriteria bahan baku yang dibutuhkan oleh industri tersebut (VOA Indonesia, 2019a) .

Masuknya sampah plastik diantara skrap plastik impor di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, dan salah satunya yaitu karena biaya daur ulang sampah plastik di negara maju mahal. Salah satu contoh negara dengan biaya daur ulang sampah plastik mahal adalah Australia. Sebagai salah satu negara eksportir skrap plastik untuk Indonesia, Australia juga pernah melakukan penyusupan sampah plastik diantara skrap plastik yang dikirim ke Indonesia (ABC News, 2019). Biaya daur ulang di sampah plastik di Australia sekitar Rp472,500 hingga Rp,186,500 tiap ton sampah. Disisi lain, ketika eksportir dari Australia mengirimkan skrap plastiknya maka keuntungan yang akan didapatkan sekitar Rp745,500 hingga Rp1,354,500 setiap ton (The Centre of International Economics, 2020). Keuntungan yang didapatkan akan lebih maksimal ketika sampah plastik yang belum terdaur ulang tersebut diselundupkan diantara pengiriman skrap plastik. Hal ini bisa terjadi karena, eksportir tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendaur ulang sampah dan langsung mengirimkannya bersama dengan skrap plastik yang diminta oleh negara importir.


Dalam isu sampah internasional, kenaikan volume impor skrap plastik dan kertas yang terkontaminasi dengan sampah plastik dari negara eksportir pada Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh alasan finansial negara eksportir saja. Faktor lainnya yaitu karena pada tahun 2018 negara Tiongkok tidak lagi menerima skrap plastik dan sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang dari negara lain. Berbeda dari negara lain, Tiongkok bukan hanya menyerap skrap plastik namun juga sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang (BBC News Indonesia, 2018). Sebelum tahun 2018, Tiongkok telah menyerap 57% sampah plastik dari berbagai negara. Keputusan Tiongkok untuk tidak lagi menerima sampah plastik agar mengurangi peningkatan permintaan pasar atas sampah plastik dan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih (Ministry of Ecology and Environment The Peoples Republic of China, 2018). Keputusan Tiongkok dalam melarang sampah plastik impor tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan yaitu National Sword.

2.4 Dampak China National Sword

Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Januari, Tiongkok memberlakukan kebijakan “National Sword” dengan melarang impor sampah plastik. Kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini dikarenakan Tiongkok sedang mengalami banjir sampah plastik. Melalui National Sword Policy, Tiongkok berharap dapat menghentikan peningkatan permintaan pasar atas sampah plastik dan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih lagi (Ministry of Ecology and Environment The Peoples Republic of China, 2018).

Gambar 2. 2

Negara Eksportir Skrap Plastik dan Sampah plastik ke Tiongkok




Sumber : (Brooks, Wang, & Jambeck, 2018)

Pada 2.2 terlihat berbagai negara yang mengekspor sampah plastiknya ke Tiongkok. Warna oren mengindikasikan negara yang mengekspor sampah plastik dengan jumlah yang besar. Begitu juga dengan warna negaranya, semakin gelap wasrnanya mengindikasikan bahwa negara tersebut mengekpor sampah plastik dengan jumlah besar. Sampah plastik yang masuk ke Tiongkok sebagian besar dari negara-negara maju seperti USA, Jepang, Jerman, United Kingdom, dan Belgia (Brooks et al., 2018).

Grafik 2. 3

Dinamika Ekspor Sampah Plastik Amerika Serikat



Sumber : US Census Bureau

Kebijakan National Sword yang diberlakukan oleh Tiongkok bukan hanya berdampak pada negara eksportir skrap plastik. National Sword juga berpengaruh terhadap negara lain terutama yang juga melakukan impor skrap plastik. Negara maju yang biasa mengekspor skrap plastik dan sampah plastiknya ke Tiongkok secara otomatis mengirimkannya pada negara-negara yang biasa mengimpor bahan baku skrap plastik dan menungganginya dengan sampah plastik negaranya (DW News, 2019). Pada gambar 2.5 terlihat data ekspor negara eksportir sampah plastik ke Tiongkok yaitu negara Amerika Serikat. Setelah National Sword diberlakukan, US mengekspor sampah plastiknya (sampah plastik belum terolah) ke negara yang masih mempunyai kapasitas pengelolaan daur ulang rendah (Plastic Pollution Coalition, 2019). Salah satu negara tujuan

sampah dari negara maju tersebut adalah Indonesia (The Guardian News, 2019). Hal ini dapat dilihat dari gambar 2.6, data menunjukkan lonjakan ekspor sampah plastik dari USA tahun 2018 setelah Tiongkok memberlakukan National Swordnya.

Adanya perubahan kebijakan di Tiongkok berdampak pada aktivitas pengiriman sampah plastik yang dilakukan oleh Amerika. Sebelum tahun 2018, Amerika Serikat dapat mengirimkan sekitar 60 juta kilogram sampah plastiknya ke Tiongkok. Setelah Tiongkok menerapkan National Sword, volume ekspor sampah plastik ke Tiongkok mengalami penurunan. Namun volume ekspor sampah plastik Amerika Serikat ke negara lain seperti Indonesia mengalami kenaikan. Kontainer impor yang seharusnya berisikan skrap plastik untuk bahan baku industri Indonesia telah ditunggangi dengan sampah plastik dari negara eksportir seperti Amerika. Sepanjang bulan Januari tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019, jumlah kontainer skrap plastik yang terkontaminasi dengan sampah plastik masuk ke Indonesia mencapai 61.900 kontainer (CNBC Indonesia, 2019). Kontainer tersebut berasal dari berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Inggris.

Kenaikkan aktivitas impor skrap plastik yang terkontaminasi dengan sampah plastik yang terjadi di Indonesia karena dijalankannya National Sword oleh Tiongkok, juga berdampak pada kenaikan volume sampah plastik belum terdaur ulang di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena kurang tepatnya sistem pengelolaan daur ulang sampah plastik di Indonesia. Akibat dari sistem pengelolaan sampah plastik yang tidak tepat, banyak ditemukan tumpukan serta

gunungan sampah plastik yang terbengkalai. Dampak dari kesalahan sistem pengelolaan sampah ini juga menempatkan Indonesia pada posisi kedua negara penyumbang sampah plastik terbesar dilautan (The Asean Post Team, 2018).

2.5 Kemampuan Indonesia Dalam Menghasilkan Skrap Plastik

Kenaikan volume impor skrap plastik yang tercemar dengan sampah plastik dari negara eksportir yang terjadi di Indonesia berdampak pada kenaikan volume sampah plastik belum terolah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena faktor kandungan plastik yang tidak mudah terurai atau membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai, sehingga perlu dilakukan pengolahan atau daur ulang agar sampah plastik tidak hanya sekedar menjadi gunungan dan menunggu waktu untuk terurai oleh alam.

Gambar 2. 3

Gunungan Sampah Plastik Pada Salah Satu TPS di Indonesia




Sumber : (CNBC Indonesia, 2019a)

Pada gambar 2.3 merupakan gunungan sampah yang ada di TPS Bantar Gebang Bekasi (CNBC Indonesia, 2019). Gunungan sampah plastik di TPA ataupun TPS menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan Indonesia untuk dapat mengelola

sampah plastik atau mendaur ulanginya agar dapat menjadi skrap plastik. Kurangnya kemampuan Indonesia dalam mendaur ulang sampah plastik bisa disebut dengan kesalahan manajemen pengelolaan daur ulang sampah plastik.

Gambar 2. 4

Tingkat Kesalahan Manajemen Daur Ulang Sampah Plastik




Sumber : (Jambeck et al., 2015)

Pada gambar 2.4 terlihat tingkat kemampuan daur ulang sampah plastik Indonesia sangat rendah. Hal ini terlihat dari gambar 2.4 yang menunjukkan porsi kesalahan manajemen daur ulang sampah plastik Indonesia banyak menunjukkan warna merah. Tingkat kesalahan daur ulang sampah plastik Indonesia sendiri berada pada angka 83% (Jambeck et al., 2015). Dibalik tingginya kesalahan manajemen daur ulang sampah plastik di Indonesia, tentu terdapat beberapa aktor pendaur ulang

yang masih belum mampu mengolah sampah plastik dengan baik.

Bagan 2. 1

Alur Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia



Sumber : (Sahwan, Martono, Wahyono, & Wisoyodharmo, 2005)

Pada bagan 2.1 terdapat alur pengelolaan daur ulang sampah Indonesia. Terdapat aktor dengan peran yang berbeda-beda dalam alur pengelolaan daur ulang sampah plastik Indonesia. Agar sampah plastik dapat digunakan kembali dalam kondisi yang bersih dan bentuk yang berbeda seperti dalam bentuk *flakes*, sampah plastik perlu melalui proses pengolahan daur ulang seperti penggilingan. Sampah plastik yang dikumpulkan oleh pemulung biasanya akan langsung dibawa ke sebuah lapak. Dalam bagan tersebut terdapat dua lapak yaitu lapak kecil dan lapak besar. Setelah menerima sampah plastik dari pemulung, pada lapak kecil biasanya hanya akan menjual sampah plastik tersebut ke lapak lain yang lebih besar.

Sedangkan untuk lapak besar akan memilah kembali sampah yang telah dibeli dari pemulung atau lapak kecil dan dibedakan sesuai dengan jenis sampahnya (Sahwan et al., 2005).

Sampah plastik dari lapak kecil bukan hanya disetorkan ke lapak yang lebih besar, namun ada juga yang langsung disetorkan ke tempat penggilingan. Berbeda dengan lapak yang lebih besar, setelah mereka melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya ada seorang pemasok/bandar yang datang untuk membeli sampah dengan jenis yang mereka inginkan. Bandar atau pemasok bisa diartikan sebagai lapak yang hanya menjual atau menyediakan satu jenis sampah saja seperti bandar plastik, bandar kertas, bandar besi, bandar botol (Sahwan et al., 2005). Aktor penggiling sampah plastik biasanya akan memilah kembali sampah plastik sesuai dengan jenisnya. Setelah sampah dipilah sesuai jenisnya kemudian dilakukan pencacahan pada mesin perajang, lalu sampah plastik yang telah melewati proses pemilahan, pencucian dan sudah tercacah dapat disebut sebagai skrap plastik dapat digunakan oleh industri sebagai bahan baku pembuatan plastik baru.

Melihat alur pengelolaan daur ulang sampah plastik di Indonesia, penulis berpendapat bahwa penumpukan sampah plastik tidak seharusnya terjadi di Indonesia. Namun, penumpukan sampah plastik (belum terolah) di Indonesia ini terjadi karena aktor dalam alur daur ulang sampah plastik belum mampu memilah dan mengelompokkan sampah plastik sesuai dengan jenisnya seperti Low Density Poly Ethylene (LDPE), High Density Poly Ethylene (HDPE), Poly Ethylene Terephthalate (PET), Polyvinyl chloride (PVC), Polypropylene (PP), Polystrene

(PS), dan lain-lain untuk diubah menjadi skrap plastik (Sahwan et al., 2005). Disisi lain, dalam beberapa kasus terdapat pengangkutan dan pembuangan sampah plastik yang tidak sesuai dengan alur pengangkutan sampah plastik. Terdapat sebuah kasus dimana sebuah perusahaan plastik atau kertas membuang sisa skrap plastik impor yang tercemar dengan sampah plastik dan diangkut langsung dari perusahaan menuju TPA terdekat. Adapun beberapa masyarakat sekitar perusahaan yang membeli sampah plastik dari sebuah perusahaan untuk dikumpulkan (*open dumping*) disekitar rumahnya dan digunakan sebagai mata pencarian dengan mengepul sampah plastik (CNN Indonesia, 2019). Peran pengelola sampah plastik yang memberikan jasa penggilingan atau perajangan sampah plastik jarang ditemui di Indonesia, sehingga banyak sampah plastik (belum terolah) yang hanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir dan menumpuk diantara pemukiman masyarakat.

2.5.1 Open Dumping Oleh Masyarakat

Beberapa perusahaan kertas ataupun plastik di Indonesia sering melakukan impor skrap plastik untuk memenuhi bahan baku industrinya. Industri plastik di Indonesia mengatakan bahwa mereka membutuhkan bahan baku industri berupa skrap plastik. Impor dilakukan karena pemenuhan bahan baku industri berupa skrap plastik tidak dapat terpenuhi dari sampah nasional (Aliansi Zero Waste Indonesia, 2018). Akhirnya untuk memenuhi bahan baku industri yang tidak dapat terpenuhi dari pengolahan sampah nasional, beberapa industri melakukan impor skrap plastik. Namun ternyata dalam aktivitas impor skrap sebagai bahan baku industri, tidak semua skrap impor digunakan oleh industri yang bersangkutan untuk memenuhi bahan bakunya. Sampah plastik

yang mengontaminasi skrap impor bahan baku sebuah perusahaan akan dibuang ke TPA atau dijual ke masyarakat sekitar perusahaan. Pembuangan sampah plastik dari industri impor langsung ke area TPA ataupun dijual kembali ke masyarakat, merupakan salah satu kegiatan yang menunjukkan bahwa aktor daur ulang sampah plastik di Indonesia masih belum berperan aktif.

Gambar 2. 5

Pengangkutan Sampah Plastik Sisa Impor Perusahaan Menuju Pemukiman Masyarakat



(a)



(b)

Sumber : (CNN Indonesia, 2019)

Seperti pada gambar 2.5 terlihat sebuah truk pergi meninggalkan salah satu pabrik yang melakukan impor skrap plastik. Truk tersebut bermuatan sampah plastik yang mengontaminasi skrap plastik impor industri tersebut di

daerah Mojokerto, Jawa Timur menuju ke area perkampungan masyarakat (CNN Indonesia, 2109). Gambar 2.5 (a) terlihat sebuah truk meninggalkan sebuah industri bermuatan sampah plastik, kemudian pada bagian (b) terlihat truk yang telah meninggalkan industri tersebut menurunkan muatannya di kawasan rumah warga. Sampah plastik dari industri importir bukan hanya dijual ke masyarakat. Perusahaan kertas dan plastik yang berada di Bekasi, Karawang dan Jawa Timur yang sering juga melakukan impor skrap plastik ataupun skrap kertas untuk memenuhi bahan baku industrinya, juga sering membuang sampah plastik yang mengontaminasi skrap mereka ke Tempat Pembuangan Akhir di sekitar industri didirikan ataupun dijual ke pabrik tahu, kerupuk, dan batu bata (CNN Indonesia, 2019).

Pembuangan sampah plastik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar industri untuk mengais rezeki. Salah satu nara sumber warga desa Bangun, Mojokerto Jawa Timur mengatakan bahwa keuntungan dari mengais sampah plastik sisa impor lebih menjanjikan daripada menjadi karyawan (CNN Indonesia, 2109). Salah satu warga yang tinggal di Desa Bangun mengatakan bahwa menjadi seorang pemulung sampah penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Namun, dalam kegiatan mengepul yang dilakukan oleh masyarakat yang membeli sampah impor dari perusahaan plastik atau kertas terdapat kegiatan pembakaran terhadap sampah plastik belum terolah yang tidak layak dijual kembali. Kegiatan pembakaran tersebut digunakan sebagai bahan bakar

pembuatan tahu.

Gambar 2. 6

Potret Pengusaha Tahu Menggunakan Sampah plastik dari Importir Skrap Plastik



Sumber : (MetroTV News, 2019)

Pada Gambar 2.6 terlihat salah satu pengusaha tahu di desa Tropodo melakukan pembuatan tahu dengan bahan bakar sampah plastik. Pengusaha tahu di Desa Tropodo Sidoarjo memilih menggunakan sampah plastik dari industri importir sebagai bahan bakar untuk mengurangi biaya produksi. Salah satu pengusaha tahu di desa tersebut mengatakan bahwa menggunakan sampah plastik sisa impor sebagai bahan bakar harganya lebih murah dari pada menggunakan kayu (CNN Indonesia, 2019). Harga 1 bak pick up penuh dengan sampah plastik sisa impor, pengusaha tahu tersebut hanya perlu membayar Rp200.000. Sedangkan untuk bahan bakar kayu, pengusaha tersebut bisa mengeluarkan biaya hingga Rp400.000 - Rp500.000 (MetroTV News, 2019).

Pro dan kontra akan hadirnya sampah plastik diantara skrap plastik tentu menjadi permasalahan di Indonesia. Hal ini karena industri plastik Indonesia memerlukan skrap plastik untuk bahan baku industrinya. Namun

karena kontainer impor ditunggangi dengan sampah plastik dari negara eksportir dan tidak dapat digunakan sebagai bahan baku industri, maka tidak jarang industri importir skrap plastik membuangnya ke pemukiman masyarakat ataupun ke TPA terdekat. Adanya permintaan bahan baku industri untuk melangsungkan produksinya, membuat Indonesia juga harus memikirkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pemenuhan bahan baku industri plastik tersebut. Hal ini karena terdapat aktivitas ilegal seperti penyelundupan sampah plastik (sampah plastik belum terolah) ke dalam kontainer skrap plastik di Indonesia, sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan dengan meninjau kembali kebijakan yang telah berlaku agar tidak terdapat celah masuknya aktivitas ilegal tersebut.

2.6 Kebijakan Impor Skrap Plastik di Indonesia

Kenaikkan volume impor skrap plastik yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 membuat banyak pihak baik dari sektor pemerintah atau non pemerintah di Indonesia turut bicara. Hal ini dapat terjadi karena skrap plastik impor tersebut terkontaminasi dengan sampah plastik (sampah plastik belum terolah). Pada tahun 2018 volume skrap plastik impor yang terkontaminasi dengan sampah plastik dan masuk ke Jawa Timur menyentuh angka hingga 700ribu ton pada tahun 2018 (VOA Indonesia, 2019b). Direktur Eksklusif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecoton menyatakan bahwa pemerintah perlu memperbaiki tata kelola impor serta pengawasan lapangan mengenai impor skrap plastik ini.

Indonesia pada dasarnya telah mempunyai kebijakan yang mengatur tentang impor skrap plastik dan dikategorikan sebagai limbah non-B3 untuk bahan

baku industri sejak tahun 1992. Namun pembaruan kebijakan selalu dilakukan oleh Indonesia. Awal kebijakan yang mengatur mengenai impor limbah non-B3 dibentuk pada tahun 1992 disebut dengan Keputusan Menteri Perdagangan No.349/Kp/XI/1992. Lalu pada tahun 1993, Indonesia menambahkan keputusan untuk mempertegas kebijakan yang telah ada sebelumnya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 1993. Pengesahan Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1993 tersebut dilatar belakangi oleh Indonesia yang meratifikasi *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Dalam Keputusan Presiden tahun 1993 tersebut, telah dinyatakan bahwa Indonesia melarang kegiatan ekspor, impor, dan pembangunan limbah berbahaya yang dilakukan secara illegal (Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2009). Selanjutnya Indonesia juga menyadari dapat berpotensi menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya secara illegal dari negara lain karena wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka.

Pada tahun 1995 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 1995. Namun PP No.12 Tahun 1995 tersebut dinilai memberikan celah bagi eksportir untuk mengirimkan limbah yang mengandung B3. Oleh karena itu, pada tahun 1997 Indonesia mempertegas bahwa setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun pada UU No.23 Tahun 1997 (Pemerintah Republik Indonesia, 1997).

Pada tahun 2003 akhirnya Indonesia melalui kementerian perindustrian secara tegas mencabut izin impor limbah B3 beserta semua Keputusan Menperindag No.230/MPP/Kep/7/1997 dan Keputusan Menperindag

No.231/MPP/Kep/7/1997 diputuskan untuk tidak lagi diberlakukan. Keputusan tersebut dipertegas dalam Kepmenperindag No.520/MPP/Kep/8/2003 yang berisi tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2003).

Indonesia memutuskan untuk kembali memperbaiki undang-undang yang mencakup tentang impor limbah-B3 dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI termasuk dengan cara impor (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009). Bukan hanya undang-undang saja yang mengalami perubahan. Peraturan Menteri yang mengatur tentang impor limbah juga mengalami perubahan kembali pada tahun 2016. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.31/M-DAG/PER/5/2016 berisi tentang ketentuan impor limbah non-B3. Didalam Permendag No.31 tahun 2016 tersebut membahas mengenai limbah yang dapat diimpor adalah limbah non-B3 dan hanya berupa sisa, reja, ataupun skrap (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2016). Penjelasan mengenai kriteria limbah non-B3 yang dapat diimpor dalam Permendag No.31 Tahun 2016 masih dinilai kurang spesifik. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2019, Indonesia merubah kembali Permendag menjadi Permendag No.92 Tahun 2019.

Dalam Permandag No.92 Tahun 2019 menjelaskan lebih detail mengenai kriteria limbah non-B3 yang dapat diimpor. Selain itu, dalam permendag tersebut juga lebih ketat mengatur impor limbah non-B3 dengan mencantumkan daftar pelabuhan yang hanya boleh dilalui ketika melakukan impor limbah non-B3. Sesuai

dengan Permendag baru tersebut, disebutkan bahwa setiap impor limbah non-B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Belawan di Medan, dan Batu Ampar di (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Adapun kriteria limbah non-B3 yang dapat diimpor sesuai dengan Permendag No.92 Tahun 2019 :


- a. Tidak berasal dari kegiatan *landfill*
- b. Bukan dalam bentuk sampah dan tidak tercampur sampah
- c. Tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, dan
- d. Homogen.

2.7 Alur Perizinan Impor Skrap Plastik Indonesia

Pada dasarnya pemerintah Indonesia mendukung industri tanah air untuk dapat berkembang serta lebih maju lagi. Namun seiring berjalannya waktu beberapa industri tanah air seperti industri plastik ada yang membutuhkan bahan baku industri berupa skrap plastik untuk menunjang produksi industrinya. Namun apa yang terjadi dilapangan adalah skrap plastik yang dibutuhkan untuk bahan baku indsutri plastik justru ditunggangi dengan sampah plastik (sampah plastik yang belum terolah). Oleh karena itu perlu adanya proses perijinan impor skrap plastik yang jelas dan tegas dari pemerintah untuk industri yang ingin melakukan impor skrap plastik.

Bagan 2. 2

Alur Perizinan Impor Skrap Plastik Indonesia



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Pada bagan 2.2 terlihat prosedur sebuah perusahaan yang akan melakukan skrap plastik. Sebelum pengajuan surat permohonan dilakukan, sebuah perusahaan dalam keadaan sudah melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran. Ketika barang akan dikirim melalui pelabuhan pemuatan, supplier (eksportir) harus mengirimkan fax ke importir berupa dokumen yang berisi mengenai kondisi serta isi dari barang yang siap dikirim. Setelah itu, perusahaan melakukan persiapan dokumen berupa keterangan pemohon, keterangan perusahaan, persyaratan administrasi (rekomendasi impor limbah non-B3), dan identitas pengurus permohonan rekomendasi impor limbah non-B3. Setelah menyiapkan dokumen tersebut, pemohon atau perusahaan yang akan melakukan impor akan melakukan pengajuan secara online dan offline kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Selanjutnya dokumen akan diperiksa oleh KLHK, apabila dokumen yang dikirimkan valid maka proses selanjutnya akan ditanda tangani oleh direktur

jendral dan dikeluarkan rekomendasi impor (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Tahap selanjutnya setelah rekomendasi impor dari KLHK keluar, maka pemohon (perusahaan) harus melakukan pengiriman dokumen perizinan ke Kementerian Perdagangan melalui sistem Intrade. Pada tahap ini, perusahaan harus mengajukan permohonan impor melalui aplikasi Intrade dan menyerahkan surat rekomendasi non-elektronik kepada petugas di loket UPP. Melalui sistem Intrade, dokumen akan diproses dan diperiksa oleh masing-masing direktorat. Selanjutnya, dokumen akan melalui proses pemberian izin impor sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah dokumen mendapatkan izin, perusahaan dapat mengambil perizinan di loket UPP (Heydorn, 2000).

Proses dalam melakukan impor tidak hanya sampai disitu, perusahaan importir juga harus mengurus dokumen perizinan barang impor melalui INSW. Melalui portal INSW akan dilakukan pencocokan data antara barang yang dikirim dengan dokumen yang telah diinput. Apabila barang telah sesuai dengan dokumen, maka barang impor akan berlanjut ke proses selanjutnya bersama dengan Bea dan Cukai untuk proses kepabeanan (Kementerian Keuangan, 2010). Ketika barang impor tidak sesuai dengan dokumen yang diinput dalam INSW, maka barang impor akan mengalami penahanan dipelabuhan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan kementerian terkait.